

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

(Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
UIN Datokarama Palu*

Oleh :

ANDI RIFKA ANANDA RIZANNA

NIM: 17.4.14.0001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka gelar dan skripsi yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 10 Juli 2021

Penyusun,



Andi Rifka Ananda Rizanna


NIM: 17.4.14.0001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)*” oleh Mahasiswa Andi Rifka Ananda Rizanna NIM:17.4.14.0001 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dapat diujikan.

Palu, 10 Juli 2021 M
29 Zulkaidah 1442 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Alim Ihsan M.Pd.
NIP.196906052005011011

Pembimbing II





Samsinas S. Ag. M. Ag.
NIP.197206292003122001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Andi Rifka Ananda Rizanna NIM.174140001 dengan judul “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)*” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 19 Agustus 2021 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Yulia, S.Pd.,M.Pd	
Munaqisy I	Dr. Adam, M.Pd.,M.Si	
Munaqisy II	Hairuddin Cikka, S.Kom.I.,M.Pd.I	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd	
Pembimbing II	Samsinas S.Ag., M.Ag	

Mengetahui :

Ketua Program Studi.
Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Muhammad Alim Ihsan M.Pd
NIP. 19690605 200501 1 011

Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْلَى شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ .

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut membantu memberikan saran, masukan, semangat. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orangtua, ayahanda tercinta Moh. Rizal Yusmin dan Ibunda tersayang Nikma Awaludin Yoso yang telah memberikan dukungan, nasihat dan do'a yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr.H.Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, dan Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan motivasi dan saran yang membangun kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Samsinas, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat serta bimbingannya kepada penulis.
6. Dosen-Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan Penanggungjawab Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
7. Ibu Qorarti Dini M, S.STP. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu yang telah memberikan semangat dan saran kepada penulis.
8. Ibu Fatmawaty, S.E. MM. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
9. Kakanda Moh. Rizky Anggareksa, S.Tr.Sos. sebagai Pekerja Sosial lokal serta sebagai Koordinator Pendamping Disabilitas Sulawesi tengah, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kakanda Moh. Miftahur Rizky, S.Km. sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Palu Barat yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
11. Ibu Ramhi sebagai Pekerja Sosial Masyarakat yang telah memberikan saran yang membangun kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan dikampus tercinta UIN Datokarama Palu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini membutuhkan saran dan kritik agar menjadi tulisan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi penulis, pembaca.

Palu, 10 Juli 2021


Andi Rifka Ananda Rizanna
NIM: 17.4.14.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	
1. Konsep Peran	15
2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	18
3. Kesejahteraan Sosial Keluarga	26
C. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palu	
1. Profil Singkat Dinas Sosial Kota Palu	42
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palu.....	45
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	45
B. Bentuk Pemberayaan Penyandang Disabilitas	48
C. Implikasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	51
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Disabilitas.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Dinas Sosial Kota Palu
2. Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu
3. Wawancara dengan Pekerja Sosial Lokal dan Koordinator Pendamping Disabilitas Sulawesi Tengah
4. Wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
5. Wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat
6. Wawancara dengan pak Sultan (Penyandang Disabilitas)
7. Papan nama usaha menjahit milik Bapak Sultan
8. Wawancara dengan Ibu Kusmiran (Penyandang Disabilitas)
9. Wawancara dengan Ibu Zainab (Penyandang Disabilitas)
10. Wawancara dengan adik Arya (Penyandang Disabilitas)
11. Wawancara dengan Ibu Rena (Penyandang Disabilitas)
12. Suasana dalam Salon milik Ibu Rena
13. Wawancara dengan Adik Marwah (Penyandang Disabilitas)
14. Wawancara dengan Pak Syafri (Penyandang Disabilitas)
15. Kantor Dinas Sosial Kota Palu

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat izin Penelitian
3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Sosial Kota Palu
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Informan
6. Foto-foto Hasil Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Andi Rifka Ananda Rizanna
NIM : 17.4.14.0001
Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI DINAS SOSIAL KOTA PALU).

Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)”. Berkenaan dengan hal itu, maka rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana peran dinas sosial dalam pemberdayaan disabilitas, dan bagaimana implikasi pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga serta apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Palu dalam pemberdayaan penyandang disabilitas serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal ini disabilitas fisik telah berperan dengan cukup baik namun belum secara maksimal, karena belum maksimalnya sosialisasi terkait penanganan penyandang disabilitas oleh pemerintah dan juga masih terbatasnya informasi penyandang disabilitas. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Implikasi yang ditimbulkan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Palu terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas dapat dikatakan berhasil, hal itu sesuai dengan pengakuan dari penyandang disabilitas serta bukti nyata dari program pemberdayaan yang telah dilakukan. Faktor pendukung upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu adanya dukungan dari pemerintah, *Non-Governmental Organization* (NGO), serta antusias dari penyandang disabilitas. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat yaitu tertutupnya informasi tentang keberadaan penyandang disabilitas, kurangnya tenaga ahli yang selalu mendampingi dan membimbing penyandang disabilitas, dan Sosialisasi program yang belum maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah juga merupakan salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan pembangunan nasional akan terwujud apabila pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dalam proses pembangunan, termaksud dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.¹

Pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran dalam

¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Cet. II; Bandung: PT.Reflika Aditama, 2009), 4.

pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.

Isu disabilitas merupakan topik yang selalu hangat untuk dibahas tidak hanya di negara berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini karena kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang pemenuhan hak-haknya oleh Negara sering kali tidak diperhatikan. Disabilitas merupakan konsep yang kurang disadari di tengah masyarakat meskipun disabilitas adalah kondisi yang pasti akan ditemui pada satu titik dalam rentang kehidupan seseorang. Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kelainan baik pada mental maupun fisik. Perlindungan Allah terhadap penyandang disabilitas terdapat dalam Al-Quran surah al-Fath ayat 17 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا .

Terjemahan:

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan di azab-Nya dengan azab yang pedih”. (QS. Al-Fath:17).²

Ayat ini menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Kemampuan seseorang tidak bias diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis maupun normative dalam Islam untuk

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kahfi Hafalan* (Cet. I ; Wahyu Qolbu : Jakarta, 2019), 513.

mentolerir tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk penyandang disabilitas.

Pemerintah RI telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016, disebutkan bahwa :

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan mereka perlakuan yang setara dengan non-disabilitas. Negara yang bertmartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*Difable*” (*Differently Abled People*) atau sering dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Keterbatasan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal I, ayat I.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan keputusan Menteri Sosial No. 822/HUK/2005 tentang tugas dan tata kerja Departemen sosial menyatakan bahwa *Focal Point* dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada upaya dan rehabilitasi sosial, yaitu proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Menurut UNCRPD, disabilitas merupakan hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan komunikasi) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat. Artinya, individu yang memiliki keterbatasan fungsi (*impairment*) akan menjadi disabilitas ketika berhadapan dengan hambatan lingkungan (*disabled*), seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu atau persepsi negatif masyarakat. Dengan kata lain, disabilitas tidak sama dengan diagnosa medis yang menjelaskan kondisi keterbatasan fungsi, tetapi lebih menjelaskan bagaimana individu dapat berfungsi dalam lingkungannya.⁴

⁴Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk, “*Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial*” (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

Dampak disabilitas diberbagai sektor telah menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks, ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya, maka akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat partisipasi berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko penyandang disabilitas yang tentunya akan berdampak pada lingkungan keluarga. Anak dengan disabilitas akan tidak memperoleh pendidikan yang layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non disabilitas. Hal tersebut merupakan contoh nyata yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.

Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi bagi anak dengan disabilitas. Di setiap wilayah baik perkotaan maupun di perdesaan, masih terdapat anak disabilitas yang ditelantarkan hak-haknya terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan oleh keluarga karena merasa malu memiliki anak difabel sehingga tidak sedikit diantara mereka disembunyikan oleh keluarga. Padahal peran keluarga dalam rehabilitasi sangat penting dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk anak dengan disabilitas.

Penyandang disabilitas yang kebanyakan disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Masalah sosial seperti penyandang disabilitas ini menjadi permasalahan yang

seringkali diabaikan. Penyandang disabilitas bukan merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan serta menangani masalah disabilitas.

Dinas sosial merupakan salah satu dinas yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini terbukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya kota Palu melalui Dinas Sosial menangani masalah penyandang disabilitas agar mereka yang merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup dengan layak seperti orang lain yang berada disekeliling mereka serta sebagai upaya untuk mewujudkan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, juga sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk mengetahui dengan jelas peran Dinas Sosial dalam menangani masalah penyandang disabilitas serta dampak yang ditimbulkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program-program yang ada. Maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian **Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan**

Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

(Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana implikasi pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah dilakukan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ?

Adapun batasan masalah yang akan diteliti yaitu penelitian hanya dilakukan kepada para penyandang disabilitas fisik yang bertempat tinggal di kota Palu yang tentunya dibawah naungan Dinas Sosial. Penelitian ini hanya dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani masalah disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas fisik serta implementasi yang diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di kota Palu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penyusunan skripsi, sangat diperlukan tujuan dan manfaat penelitian agar pembahasan lebih terarah terhadap pokok permasalahan yang dikaji serta sesuai dengan fakta lapangan.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menangani masalah penyandang disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas fisik.
- b. Untuk mengetahui implementasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peran Dinas Sosial.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu.⁵ Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran bagi penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis merupakan manfaat penelitian yang ditinjau dari aspek praktis, yaitu dapat memecahkan masalah-masalah praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta evaluasi terhadap peran dan upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah disabilitas, serta dapat menambah

⁵Rina Hayati, “*Pengertian Manfaat Penelitian, Jenis, Fungsi, dan Cara Menulisnya*,” (diterbitkan pada 17 Juni 2019). <https://penelitianilmiah.com/manfaat-penelitian/> , diakses pada 2 Maret 2021.

pemahaman bagi semua pihak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan kedepannya dalam rangka perbaikan bagi kantor Dinas Sosial.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul **Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga** (*Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu*). Agar rumusan judul ini menjadi jelas dan tidak terjadi perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman terhadap makna judul proposal ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut.

1. Peran

Peran berarti laku atau bertindak. Peran dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan ada pada seseorang atau badan yang memiliki kedudukan dalam masyarakat untuk menunaikan hak dan kewajiban yang semestinya. Apabila seseorang atau badan telah menunaikan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka itu disebut dengan peran. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.⁶

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial, berfungsi sebagai pelaksana dalam urusan pemerintahan daerah yang dipimpin

⁶ Soerjono Seokanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. XLVIII; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 215.

oleh seorang kepala dinas, serta mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk masalah disabilitas.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi sendiri.⁷

4. Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti : (1) keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; (2) keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.⁸ “Disabilitas” atau “Difabel” merupakan suatu kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.

⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Cet. I; Yogyakarta : CV. BUDI UTAMA, 2019, 8.

⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), (Aplikasi KBBI V).

5. Implikasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, implikasi yaitu : (1) keterlibatan atau keadaan terlibat; (2) sesuatu yang termasuk atau tersimpul; tetapi tidak dinyatakan.⁹ Implikasi dalam penelitian ini merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan tertentu terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan.

6. Peningkatan

Menurut Adi S peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah upaya untuk menambah derajat, tingkat, kualitas, maupun kuantitas.¹⁰

7. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan secara umum, dapat diartikan sebagai suatu siklus yang melibatkan beberapa perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan social.¹¹ Menurut Arthur Dunham, kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang usaha manusia, dimana didalamnya terdapat berbagai macam badan dan usaha sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial pada bidang-bidang kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,

⁹ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2008) 548.

¹⁰ Adi S, *Pengertian Peningkatan Menurut Ahli*, Ensiklopedi, (<https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>), diakses 22 Juli 2021.

¹¹ Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Cet. I: Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), 27.

penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu, kelompok, komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup perawatan, penyembuhan, dan pencegahan.¹²

8. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹³ Menurut Murdock keluarga merupakan kelompok social yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.¹⁴

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka penulis memaparkan garis-garis besarnya sebagai berikut.

BAB I berisikan bagian pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan diakhiri dengan garis-garis besar isi skripsi.

BAB II berisikan bagian kajian pustaka yang mencakup tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.

¹² M. Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Cet. I; Bandung: ANGKASA Bandung, 1990), 28-29.

¹³ Syamsuddin AB, *CAHAYA HIDUP PENGASUHAN KELUARGA (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik)*, (Cet. I; Ponorogo: WADE GRROUP, 2018), 2.

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Cet. IV : Jakarta :Kencana, 2016), 3.

BAB III berisikan bagian metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV berisikan gambaran umum Dinas Sosial Kota Palu, Bentuk-bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu, faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, serta hasil penelitian.

BAB V berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan kepada Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, guna memperjelas dilakukannya penelitian ini ditemukan beberapa karya tulis penelitian yang relevan dengan topic yang akan dibahas, sebagai berikut.

Penelitian *pertama*, dikembangkan oleh Suhailah Hayati, dengan judul skripsi “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai*”. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Medan. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa peran dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat yang menyandang disabilitas dilakukan agar meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan seperti masyarakat pada umumnya.

Relevansi penelitian Suhailah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu penyandang disabilitas, subjek penelitian yaitu dinas sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk pemberdayaan yang dilakukan, dalam penelitian tersebut bentuk pemberdayaan yang dilakukan ialah pengembangan keterampilan tata boga. Sedangkan dalam

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bentuk pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas tidak dikhususkan pada satu bentuk keterampilan.¹

Penelitian *kedua*, dilakukan oleh Darman Ardiansyah, dengan judul penelitian “*Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014*”. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dalam menangani masalah penyandang cacat yang merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Darman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tertelak pada peningkatan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada ragam disabilitasnya, Darman melakukan penelitian kepada penyandang disabilitas secara keseluruhan. Sedangkan dalam penelitian ini dikhususkan pada penyandang disabilitas fisik.²

Penelitian *ketiga*, dilakukan oleh Amirah Mukminina, dengan judul penelitian “*Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan keterampilan menjahit di Yayasan Wisam Cheshire dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

¹ Suhailah Hayati, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019).

² Darman Ardiansyah, *Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau*, (Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2015).

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Amirah dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada kesejahteraan yang ingin dicapai dalam upaya pemberdayaan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada bentuk pemberdayaan yang dilakukan, pada penelitian Amirah bentuk pemberdayaannya dikhususkan pada keterampilan menjahit, sedangkan bentuk pemberdayaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak di fokuskan pada satu keterampilan.³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dijelaskan diatas, terdapat perbedaan yang dilakukan oleh penelitian yang sekarang. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus dan lokasi penelitian, penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani masalah disabilitas guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam ranah keluarga. Berdasarkan pemahaman dan referensi penelitian terdahulu diatas, maka penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial Kota Palu dalam penanganan serta pemberdayaan disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas fisik dan implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Palu.

B. Kajian Teori

1. Konsep Peran

Istilah “peran” dalam keseharian kita, sering dikaitkan dengan kedudukan atau posisi. Peran juga sering dikaitkan dengan tindakan atau perilaku orang yang mempunyai kedudukan disebuah instansi. Menurut Kamus Besar Bahasa

³ Amirah Mukminina, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan satu sama lain. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa ada peranan.⁵ Hakekatnya, peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang dilakukan karena suatu jabatan tertentu.

Pendapat tersebut, dapat kita ketahui lebih lanjut dilain pendapat tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas sosial sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam menangani masalah sosial masyarakat, dalam hal ini yaitu disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

⁴ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), (Aplikasi KBBI V).

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 210-211.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, dari kehidupan tersebut akan terjadi interaksi sosial antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka menimbulkan sifat saling ketergantungan, kemudian dari kehidupan masyarakat itu maka munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Beberapa pengertian diatas, dapat diketahui peran merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang yang memiliki kedudukan (status) dalam masyarakat yang diharapkan dapat melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan hal-hal diatas, dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Dinas Sosial, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Dinas Sosial.

2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, atau kelompok yang lemah untuk : (1) memiliki akses terhadap berbagai sumber daya yang produktif dan (2) dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁷ Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan

⁶ Ibid, 211.

⁷ Eko Sudarmanto, dkk, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat : Pembangunan Dan Pemberdayaan*, (Cet :I ;Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁸

b. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan suatu istilah baru untuk mengganti istilah penyandang cacat. Kata “Cacat” dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu : (1) kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak (kurang) sempurna.⁹

Penyandang cacat dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental atau intelektual. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian ditetapkan sebagai sumber utama acuan resmi definisi formal tentang definisi dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia, serta hak-hak penyandang cacat atas pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak, perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, aksesibilitas dan rehabilitasi, terutama dalam kaitannya dengan anak yang mengalami kecacatan.¹⁰

Istilah penyandang disabilitas masih belum terkenal di masyarakat secara merata, khususnya dikalangan masyarakat awam. Kebanyakan orang masih menggunakan istilah penyandang cacat kepada sekelompok orang yang

⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Cet.I:Jakarta :KENCANA, 2013), 24.

⁹ Dendi Sugono, *Kamu Bahasa Indonesia*, 243.

¹⁰ Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid XX, Nomor II, Oktober, 2019), 132.

mempunyai keterbatasan, gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya. Secara tidak sadar, penyebutan istilah tersebut telah membawa implikasi kepada pihak yang menerima sebutan tersebut.

Seiring dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, diperkenalkan istilah “Penyandang Disabilitas” semiloka terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat, dalam konvensi tersebut telah menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah “Penyandang Cacat” dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Dari aspek bahasa, kata cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai arti konotatif berupa rasa merendahkan.
- 2) Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok orang yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realita keberadaan seseorang.
- 3) Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna diantara ciptaan-ciptaan-Nya yang lain.
- 4) Secara empirik, istilah “penyandang cacat” yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah “penyandang cacat” telah

menimbulkan kekeliruan dalam memahami eksistensi orang yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal kecacatan bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Kecacatan hanyalah kondisi tertentu dari manusia dari yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan (perbedaan cara) ketika menghadapi realita kehidupan.

- 5) Dampak psikososial dari adanya istilah “penyandang cacat” antara lain menciptakan jarak sosial, membuat subyek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut “penyandang cacat” mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan tidak memposisikan sebagai korban. (Kasim, E.R. 2010)¹¹

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang definisi penyandang disabilitas beserta kategori-kategorinya. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, penyandang disabilitas berarti :

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

¹¹ Ibid., 134-135.

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

c. Ragam Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 Ayat 1, menyebutkan ada 4 ragam penyandang disabilitas yaitu :¹³

a) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, pareplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b) Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual merupakan terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

c) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yaitu psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 Ayat 1.

¹³ *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1.

d) Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik merupakan salah satu fungsi dari pancaindera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pada Pasal 4 Ayat 2, mendefinisikan bahwa :

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi (mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, seperti penyandang disabilitas rungu-wicara atau disabilitas netra-tuli) dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini jangka waktu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen).¹⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali penyandang disabilitas merasa bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan. Masih terdapat pula masyarakat yang membatasi kesempatan atau akses bagi orang-orang dengan disabilitas dengan dalih bahwa mereka mengganggu atau menyusahkan. Namun Allah SWT. secara tegas dalam firman-Nya:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.

Terjemahan:

“Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami ?” (Q.S. Al-Mu'minun : 115).¹⁵

Dalam Riwayat sebuah hadist juga dijelaskan yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

¹⁴ Ibid, Pasal 4 Ayat 2.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kahfi Hafalan* (Cet. I ; Jakarta:Wahyu Qolbu, 2019), 349.

Terjemahan :

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut’ (HR. Abu Dawud).¹⁶

Hadits ini, dijelaskan bahwa dibalik keterbatasan fisik atau disabilitas terdapat derajat yang mulia di sisi Allah SWT.

d. Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut.

- 1) Hidup;
- 2) Bebas dari stigma;
- 3) Privasi;
- 4) Keadilan dan perlindungan hukum;
- 5) Pendidikan;
- 6) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- 7) Kesehatan;
- 8) Politik;
- 9) Keagamaan;
- 10) Keolahragaan;
- 11) Kebudayaan dan pariwisata;
- 12) Kesejahteraan sosial
- 13) Aksesibilitas;
- 14) Pelayanan publik;
- 15) Perlindungan dari bencana;
- 16) Habilitasi dan rehabilitasi;
- 17) Konsesi;
- 18) Pendataan;
- 19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- 20) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- 21) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

¹⁶ Ahmad Muntaha AM, *Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas*, (<https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>), diakses pada 22 Juli 2021.

22) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹⁷

Namun, dalam penelitian ini penulis hanya membahas salah satu hak penyandang disabilitas, yaitu kesejahteraan sosial, khususnya dalam lingkup keluarga. Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari dengan pemahaman munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat tidak memiliki kekuatan (*Powerless*). Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan 3 strategi :

- a) Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b) Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
- c) Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.¹⁸

¹⁷ Ibid, Bab III, Pasal 5.

¹⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik*, 28.

3. Kesejahteraan Sosial Keluarga

a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan. Kesejahteraan bermula dari kata *sejahtera*, berawalan kata *ke* dan berakhiran kata *an*. Sejahtera berarti aman sentosa, makmur, dan selamat artinya terlepas dari segala gangguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan sebagainya.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁰

Kata sosial berasal dari bahasa Latin, *Socius* yang berarti kawan atau teman. Manusia lahir dengan apa adanya, kemudian memulai hidup saling berkawan atau saling membina kesetiakawanan.²¹ Selanjutnya, kata sosial diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan “orang dalam masyarakat”. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain atau dengan kata lain manusia perlu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai kehidupan sosial yang tentram.

Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasikan dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga,

¹⁹ Deni Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1.284.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal I, ayat I.

²¹ Nurdin, *Kesejahteraan Sosial*, 27.

yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesejahteraan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perseorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuannya dan memungkinkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Menurutnya, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak.²² Kesejahteraan sosial sebagai sistem bertujuan untuk :

- a) Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok, sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang baik dengan lingkungannya.
- b) Mencapai penyesuaian diri yang baik, apakah itu kepada masyarakat di lingkungannya, misalnya menggali sumber-sumber daya, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²³

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Kesejahteraan sosial bukanlah hal baru untuk dibahas, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan-kegiatan

²² Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*, (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2016), 40.

²³ Nurdin, *Kesejahteraan Sosial*, 32.

yang bertujuan untuk membantu individu maupun kelompok masyarakat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.²⁴

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, namun memiliki substansi yang sama. Kesejahteraan sosial pada intinya memiliki 3 konsepsi, yaitu :

- 1) Kondisi kehidupan yang sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial;
- 2) Institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan berbagai lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi yang bergerak dibidang kemanusiaan dalam usaha untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;
- 3) Aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

²⁴ Suharto, *Memberdayakan Masyarakat*, 1.

b. Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Menurut Ki Hadjar Dewantara, berasal dari kata “kawula” yang berarti saya, abdi atau hamba, yang bertugas dan berkewajiban mengabdikan diri. Warga, berarti anggota yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggungjawab atas segala hal yang berhubungan dengan kepentingan kelompoknya atau keluarganya.²⁵

Menurut Elliot, keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Keluarga, suatu kelompok terkecil, terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tempat tinggal yang sama dan mempunyai hubungan darah, diikat oleh suatu perkawinan atau adopsi dalam suatu keluarga. Keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Departemen Kesehatan.²⁶ Menurut Comte, menganggap dasar utama terciptanya keteraturan sosial bersumber dari keluarga, bukan individu. Dengan demikian, semakin baik lingkungannya maka semakin baik pula pengaruh individu terhadap berlangsungnya interaksi sosial demi terwujudnya kesejahteraan sosial.²⁷

Keluarga mempunyai struktur yang saling mengikat antara satu dan lainnya. Disamping itu bagaimana orang tua berfungsi menanamkan aturan didalam keluarga maupun lingkungannya sehingga dapat menghasilkan output yang

²⁵ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. <http://lib.unnes.ac.id/> , diakses 2 Maret 2021.

²⁶ Syamsuddin, *Cahaya Hidup*, 1-2.

²⁷ *Ibid*, 3.

berkualitas, baik itu dari aspek perilaku sosial, perilaku agama, budaya maupun kesehatan.

Menurut Soetjipto, kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.²⁸ Konsep tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat menjadi bagian penting yang dapat memberikan dukungan sosial kepada penyandang disabilitas. Meskipun kesejahteraan sosial penyandang disabilitas telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga terdekat yang dapat menjadi sumber dukungan secara alamiah bagi penyandang disabilitas. Menurut Tunner & Noh, dukungan keluarga dan lingkungan merupakan sistem dukungan yang dapat mengurangi risiko depresi dan tekanan dalam kalangan penyandang disabilitas fisik.²⁹

²⁸Benny Soembodo, "Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai Kesejahteraan Sosial," Jurnal Penelitian Dosen Departemen Sosiologi FISIP Unair. <http://www.journal.unair.ac.id/>, diakses 2 Maret 2021.

²⁹Rini Hartini, *Dukungan Sosial Keluarga*, <http://www.mediadisabilitas.org>, diakses 15 Maret 2021.


Kesejahteraan keluarga khususnya dalam keluarga yang salah seorang anggota keluarganya merupakan penyandang disabilitas, yaitu terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmania, rohania, dan sosial khususnya kepada anggota keluarga penyandang disabilitas. Keluarga yang salah seorang anggota keluarganya penyandang disabilitas, faktanya membutuhkan biaya hidup lebih besar dari keluarga non penyandang disabilitas. Hal ini karena para penyandang disabilitas memerlukan pendampingan serta sarana prasarana khusus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keluarga bukanlah salah satu pihak yang berperan penting dalam usaha mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah sebagai pihak berwenang juga mempunyai kewajiban dalam usaha mewujudkan hak-hak tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan memiliki hubungan dan keterkaitan dengan variabel yang lain. Kerangka berfikir digunakan untuk mempermudah dalam menjelaskan gejala-gejala yang diteliti serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.³⁰ Adapun indikator yang menjadi kerangka dalam lingkup penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

³⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. I ; Surabaya:Media Sahabat Cendeki, 2019), 125.

Bagan 1.1
Kerangka berfikir



Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga penyandang disabilitas, dinas sosial melakukan upaya meliputi :

1. Kesamaan dan Kesempatan

Semua pihak mempunyai hak asasi manusia yang sama. Dalam hal ini, penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki tingkat ekonomi kebawah, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di kota Palu, Dinas sosial bekerja sama dengan pemerintah setempat, organisasi-organisasi kemanusiaan dan Lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan masyarakat, berperan dalam dalam pemulihan hak berupa kesamaan dan kesempatan dalam melakukan aktivitas sebagai mana masyarakat pada umumnya sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan upaya rehabilitasi yang merupakan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Dinas sosial juga melakukan upaya pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial khususnya dalam keluarga mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang bersifat observasi lapangan karena setiap peneliti harus mengetahui terlebih dahulu kondisi atau keadaan ditempat yang akan dijadikan tempat penelitian. Sehingga memudahkan penelliti untuk melakukan penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami gejala mengenai apa yang diperoleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks alamiah dengan berbagai macam metode alamiah.¹

Dasar pemikiran digunakannya metode ini, peneliti ingin mengetahui fenomena yang ada secara alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, laboratoris atau eksperimen. Disamping itu, karena peneliti perlu melakukan observasi dan penelitian secara langsung bersama objek penelitian sehingga metode penelitian deskriptif kualitatif lebih tepat untuk digunakan.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkapkan dan menggambarkan peran dinas sosial dalam penanganan disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas fisik, dalam penelitian ini peneliti juga berupaya mengetahui implementasi dari upaya-upaya

¹ M. Askari Zakariah dkk, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research and Development (R and D)*, (Cet.I: Kolaka: Yayasan Pondok Pesantrem Al-Mawaddah Warrahmah, 2020), 27.

yang dilakukan oleh dinas sosial dalam penanganan disabilitas di kota Palu, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan data yang maksimal sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di daerah sekitar kota Palu yaitu dengan mendatangi secara khusus penyandang disabilitas di rumah-rumah mereka, dalam hal ini penyandang disabilitas yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Palu yang berada di Jalan Bantilan. Alasan peneliti memilih kantor Dinas Sosial kota Palu sebagai tempat penelitian karena Dinas Sosial Kota Palu merupakan salah satu wadah untuk mengatasi masalah penanganan disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas fisik, Dinas Sosial juga menjadi salah satu wadah untuk menangani masalah kesejahteraan sosial yang menjadi implikasi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah disabilitas.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Penulis akan meminta izin secara resmi di Kantor Dinas Sosial Kota Palu yang beralamatkan di jalan Bantilan dengan membawa surat izin penelitian dari

kampus UIN Datokarama Palu kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas, serta pihak-pihak yang berkompeten menjadi sasaran wawancara. Dalam melakukan penelitian, peneliti bertindak sebagai pihak yang secara penuh mengamati dengan teliti dan *intens* segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas yang berkaitan dengan penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu. Jenis data dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara).² Data primer berupa pendapat subjek secara individual maupun kelompok. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (melalui perantara) atau bias sebut peneliti sebagai tangan kedua.³ Pada umumnya, data sekunder berupa data yang diperoleh melalui referensi buku yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder berfungsi

²Sandu Sitoyo dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet.I:Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015), 67.

³ Ibid, 68.

untuk mendukung atau memperkuat serta sebagai bahan perbandingan data primer.

Berdasarkan keterangan diatas, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, peneliti menghimpun data dari kantor Dinas Sosial Kota Palu. Penulis juga menyusun menggunakan referensi buku-buku yang ada dipergustakaan Daerah Kota Palu, perpustakaan kampus UIN Datokarama Palu, serta beberapa referensi dari internet yang berhubungan dengan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Arikunto, observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun masih dalam tahap objek kajian yang menggunakan penginderaan.⁴ Observasi atau pengamatan jika diartikan secara luas berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, pada penelitian ini, observasi diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian melakukan pengamatan dengan memperhatikan aktivitas serta segala hal yang dapat menyangkut dengan

⁴ Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching*, (Cet.I:Yogyakarta:Deepublish, 2020), 25.

kebutuhan penelitian tentang upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Palu.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tipe recorder*). Menurut Denzin, wawancara merupakan percakapan tatap muka yang salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya.⁵

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mewawancarai para informan, seperti Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan beberapa informan yang juga terlibat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang tercantum dalam pedoman yang telah disediakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis atau benda yang relevan dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Dokumen bukan hanya berbentuk tulisan, bisa berupa rekaman, gambar, atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktifitas tertentu. Dengan demikian, dokumentasi dalam penelitian ini merupakan data yang relevansi dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis, rekaman, gambar yang berkaitan dengan penelitian.

⁵ Fadhallah, *Wawancara*, (Cet.I:Jakarta:UNJ PRESS, 2020), 1.

F. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan yang dibutuhkan telah dikumpulkan, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik, maka cara yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengatur urusan data, penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data yang sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.⁶ Tahap ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁷ Penyajian data dapat diartikan juga sebagai proses menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data atau kesimpulan yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Kegiatan ini

⁶ Salsabila Miftah Rezkia, *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*, <http://www.dqlab.id>, diakses 3 Maret 2021.

⁷ Sandu Sitoyo dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁸

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif, yaitu tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan tujuan memberikan gambaran situasi atau kejadian yang terjadi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan cara triangulasi.

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.⁹

Denzim, membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, peneliti, dan teori.

1. Triangulasi Sumber atau Data

Triangulasi sumber atau dapat disebut sebagai triangulasi data yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk menyimpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih akurat kebenarannya

⁸ Sandu Sitoyo dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 124.

⁹ Faridah Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Cet.I:Solo:Cakra Books, 2014), 115.

apabila digali dari sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu triangulasi yang dapat ditempuh dengan menggali data yang sejenis dengan metode yang berbeda.¹⁰ Teknik ini juga bisa dilakukan dengan wawancara dan juga angket (pertanyaan tertulis) yang dikirimkan kepada sumber informasi yang menjadi sasarannya.

3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti lain untuk mengecek data. Teknik ini juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis peneliti pertama dengan peneliti yang lainnya. Pemanfaatan keahlian peneliti lain sangat membantu mengurangi ketidakcermatan dalam proses pengumpulan data.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yaitu triangulasi yang dapat dilakukan melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Dalam hal ini, penulis melakukan peninjauan kembali, apakah fakta analisis dari seluruh data yang diperoleh benar-benar terjadi.

¹⁰ Ibid, 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palu

1. Profil Dinas Sosial Kota Palu

Dinas Sosial kota Palu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palu mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM). Untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dinas Sosial Kota Palu terletak di Jalan Bantilan No. 25 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Disekitarnya berbatasan dengan :

¹ Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2017.

² Dokumen Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor UPT. BKN Donggala-Palu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor BAZNAS Sulawesi Tengah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat.


2. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial kota Palu, dalam Pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Dinas Sosial meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program;
- c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika;
- e. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat;
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban, Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - 3) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
 - 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
 - 3) Seksi Partisipasi Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.³

³ Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2017.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palu



Sumber :Dokumen Resmi Dinas Sosial Kota Palu

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Sosial memiliki beberapa bidang yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Salah satunya ialah bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Qorarti Dini M, S.STP selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu, beliau mengatakan bahwa Tugas dan Fungsi bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

mengikuti Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lansia serta rehabilitasi sosial dan napsa.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berfungsi sebagai :

- a) Penyiapan, penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b) Penyiapan, penyusunan, perencanaan teknis operasional bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d) Penyiapan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan Lanjut Usia (Lansia), pelayanan dan rehabilitasi Sosial tuna sosial korban perdagangan orang dan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- e) Penyiapan pelaksanaan monitoring pelayanan sosial tuna sosial korban perdagangan orang dan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
- f) Penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmawaty selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, ia mengatakan bahwa tugas Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas juga mengikut pada Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palu meliputi:

⁴ Qorarti Dini M, S.STP, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 12 Juli 2021.

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d) Melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- f) Melaksanakan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penempatan akreditasi dan setifikasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- g) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.⁵

B. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam hal ini bagi penyandang disabilitas. Pemerintah melalui Dinas Sosial kota Palu telah melakukan beberapa upaya terkait penanganan atau pemberdayaan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial juga terhadap penyandang disabilitas.

Tidak sedikit stigma yang tersebar di masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak mampu melakukan kegiatan atau aktivitas mereka dengan baik dan hanya menjadi beban bagi keluarga mereka, hal itu menimbulkan masalah mental yang serius bagi penderitanya. Namun, dibalik itu ada sebagian dari mereka memiliki keluarga yang mendukung aktivitas

⁵Fatmawaty, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 13 Juli 2021.

maupun keputusan mereka dalam menjalani hidup. Tetapi, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan peran pemerintah daerah setempat. Tetapi peran masyarakat dan keluarga sangat dibutuhkan untuk ikut membantu dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dinas sosial selaku pihak yang menaungi penyandang disabilitas mempunyai beberapa upaya dalam penanganan maupun pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Menurut Qorarti Dini, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu mengungkapkan bahwa :

Upaya kami dalam melakukan penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas kami memberikan bimbingan dan dukungan agar penyandang disabilitas mampu menjalankan perannya dalam menjalani kehidupan tanpa dianggap menjadi beban atau aib bagi keluarga dan orang-orang disekitar mereka. Penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan melalui peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di setiap kelurahan. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKPSD) atas arahan dari Dinas Sosial Kota Palu melalui bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.⁶

Dinas Sosial melalui bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai program Inovasi Layanan Sayang Disabilitas (LASANDI). Program ini berupa pelayanan berbasis inovatif dalam konteks administrasi publik secara prinsip dan substantif yang memberikan dampak positif dalam merespon dan menyelesaikan problematika pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Layanan Sayang Disabilitas merupakan sebuah layanan yang responsive terhadap

⁶ Qorarti Dini M, S.STP, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 12 Juli 2021.

penyanggah disabilitas dengan menggunakan sistem jempit bola dalam menangani aduan masyarakat yang masuk terkait dengan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyanggah disabilitas. Adapun bentuk Layanan Sayang Disabilitas yaitu :

- 1) Pemberian Bantuan Gizi kepada penyanggah disabilitas berat (lumpuh layu),
- 2) Pengadaan alat Bantu bagi penyanggah Disabilitas,
- 3) Pengadaan dokumen kependudukan bagi penyanggah disabilitas,
- 4) Pelayanan BPJS Kesehatan
- 5) Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan sosial lainnya.
- 6) Reunifikasi pemulangan ke daerah asal disabilitas terlantar.⁷

Selain itu, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial juga memberikan kegiatan pelatihan yang disertai dengan upaya Rehabilitasi kepada penyanggah disabilitas berupa :

- 1) Pelatihan Tata Boga,
- 2) Pelatihan Tata Rias, dan
- 3) Pelatihan Tata Busana.

Program tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali bekerja sama dengan lembaga-lembaga kursus yang ada dan instansi-instansi terkait. Tujuan dengan diadakannya pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kemandirian penyanggah disabilitas melalui keterampilan yang telah dimilikinya, membentuk karakter dan mental agar tidak lagi merasa tidak percaya diri dalam menjalani kehidupan serta untuk memberikan kesempatan yang sama sehingga memberikan dampak positif bagi pribadi penyanggah disabilitas dan keluarganya.

⁷Fatmawaty, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyanggah Disabilitas, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 13 Juli 2021.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pekerja sosial yang menangani masalah penyandang disabilitas yaitu Muhammad Risky Anggareksa ia mengatakan bahwa :

Upaya penanganan atau pemberdayaan penyandang disabilitas, Dinas Sosial banyak menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga, instansi-instansi, serta NGO (*Non-Governmental Organization*) baik yang bergerak di bidang sosial maupun tidak. Dinas-dinas pemerintahan yang berada di kota Palu pun ikut bersinergi dalam upaya penanganan maupun pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.⁸

C. Implikasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Upaya Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) salah satunya ialah bagi penyandang disabilitas. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan hasil penelitian diatas.

Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk penanganan serta pemberdayaan yang bertujuan agar upaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Hal itu dibuktikan oleh beberapa penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pelatihan tata busana yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu.

⁸ Moh. Risky Anggareksa, Pekerja Sosial Lokal dan Koordinator Pendamping Disabilitas Sulawesi Tengah, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 12 Juli 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut yaitu bapak Sultan (Penyandang disabilitas daksa) yang berprofesi sebagai seorang penjahit ia mengatakan bahwa :

Kegiatan pelatihan keterampilan menjahit sangat membantu saya dan keluarga sejak 18 tahun lalu. setelah mengikuti kegiatan itu dan saya dapat beberapa bantuan alat-alat menjahit kayak mesin, lemari, benang, jarum dan alat-alat lainnya, saya dengan istri juga peserta penerima manfaat dari kegiatan pelatihan itu, setelah itu kami membuka jasa jahit pakaian. Pada awalnya hanya membuka jasa permak pakaian, namun karena bekal pengetahuan dan tekad setelah mengikuti kegiatan tersebut saya dan istri dapat mengembangkan usaha tersebut hingga besar seperti sekarang.⁹

Pendapat dan pengalaman yang sama juga dikatakan oleh ibu Zainab, Ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang berprofesi sebagai penjahit itu juga mengikuti kegiatan pelatihan tata busana selama 2 tahun di kota Makassar.

Selepas pelatihan saya juga mendapatkan bantuan alat-alat menjahit yang diadakan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial kota Palu pemberian itu sangat membantu saya dalam mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Pelatihan itu bukan hanya sekedar kegiatan mengembangkan keterampilan, namun juga sebagai kegiatan pembentukan mental agar menjadi lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Bukti dari manfaat pelatihan keterampilan tata busana juga dirasakan oleh ibu Kusmiran, wanita 38 tahun asal Parigi itu juga berprofesi sebagai seorang penjahit rumahan. Beliau merupakan penyandang disabilitas fisik yang disebabkan oleh kecelakaan yang menimpanya sewaktu masih duduk di bangku sekolah dasar, dari kecelakaan itu ia kehilangan separuh kaki kanannya secara permanen. Beliau mengatakan bahwa :

⁹Sultan, Penjahit, Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, kediaman pak Sultan, 21 Juli 2021.

¹⁰Zainab, Penjahit, Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, kediaman ibu Zainab, 22 Juli 2021.

Penyandang disabilitas akan percaya diri atau sukses jika keluarga dan lingkungan sekitar mendukung serta berani mengekspresikan dirinya sendiri. Usaha menjahit yang saya kembangkan sangat membantu saya dalam mencukupi kebutuhan keluarga terlebih lagi saya adalah seorang anak yang menjadi tulang punggung bagi keluarga, saya sangat berterimakasih kepada pihak Dinas Sosial Kota Palu yang sudah beri kesempatan kepada saya untuk ikut dalam pelatihan itu.¹¹

Manfaat dari kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan terhadap penyandang disabilitas juga dirasakan oleh ibu Rena, seorang ibu Rumah tangga berusia 55 tahun yang berprofesi sebagai seorang penata rias.

Melalui bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu, saya berhasil menjalankan usaha salon kecantikan yang telah berjalan \pm 18 tahun sampai sekarang. Keterampilan yang saya dapatkan juga telah saya sebarkan melalui Lembaga Kursus Kecantikan dengan anak didik \pm 60 orang anak. Menurut saya, tekad dan usaha serta dukungan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan terlebih lagi sebagai seorang penyandang disabilitas.¹²

Kegiatan pelatihan tata busana serta tata rias sebagai upaya bentuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini terhadap penyandang disabilitas, Dinas Sosial telah berhasil memberdayakan sebagian dari penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pelatihan tata busana tersebut. Namun, ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena memiliki beberapa alasan. Seperti kasus yang terjadi kepada Ibu Asbiyah, pada tahun 1995 beliau mengikuti kegiatan pelatihan tata rias yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu selama 6 bulan.

Selepas mengikuti kegiatan tersebut, saya memutuskan untuk menjalankan usaha tata rias berupa salon kecantikan di rumah dengan bekerja sama dengan 3 orang penyandang disabilitas fisik yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang sama dengan saya. Namun, setelah berjalan beberapa bulan

¹¹Kusmiran, Penjahit, Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, kediaman ibu Kusmiran, 22 Juli 2021.

¹²Rena, Penata rias, Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara*, kediaman ibu Rena, 23 Juli 2021.

usaha tersebut tidak beroperasi karena 3 orang penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan saya sudah mengundurkan diri karena waktu itu ada beberapa alasan yang bersifat pribadi. Karena tidak sanggup menjalankan usaha salon kecantikan itu secara mandiri, saya memutuskan untuk mengalihkan usaha tersebut menjadi toko kecil yang menjual keperluan rumah tanggab sehari-hari.¹³

Tidak hanya melakukan upaya pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan keterampilan, Dinas Sosial juga melakukan penanganan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk pemenuhan gizi bagi penyandang disabilitas berat (lumpuh layu). Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut telah memberikan manfaat kepada beberapa penyandang disabilitas, salah satunya ialah adik Siti Marwah, ia merupakan penyandang disabilitas berat (lumpuh layu dan netra), hal itu menjadikannya tidak beraktifitas seperti anak-anak seusianya. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi masalah penyandang disabilitas membantunya dalam hal pemenuhan gizi. Menurut Ibunda adik Siti Marwah, bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palu sangat membantunya mencukupi keperluan sehari-hari Marwah.

Saya sangat berterimakasih kepada pihak Dinas Sosial karena telah membantu saya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak saya¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan adik Putra Mahardika, anak laki-laki berumur 12 tahun itu merupakan penyandang disabilitas distropi pada kaki sehingga ia tidak mampu untuk berdiri dan berjalan atau melakukan aktifitas seperti kebanyakan anak seusianya. Ia juga merupakan penerima manfaat bantuan gizi dari Dinas sosial Kota Palu serta juga penerima bantuan alat bantu fisik

¹³ Asbiyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, kediaman ibu Asbiyah, 23 Juli 20201.

¹⁴ Siti Marwah, Penyandang Disabilitas Berat (Lumpuh Layu dan Netra), *Wawancara*, Kediaman adik Marwah, 12 Juli 2021.

berupa kursi roda agar mempermudah dirinya beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

Terimakasih kakak-kakak Dinas Sosial sudah datang lagi menjenguk Putra di rumah, kursi roda dengan alat bantu untuk kakiku sudah saya pakai¹⁵

Bentuk Layanan Sayang Disabilitas (LASANDI) lainnya ialah pengadaan alat bantu fisik berupa kursi roda, kaki palsu, tongkat kepada penyandang disabilitas daksa (fisik) yang mengalami kendala dalam berjalan. Pemberian alat bantu tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas daksa dapat menjalani keseharian mereka dengan baik. Hal itu dibenarkan oleh salah seorang penyandang disabilitas daksa yang menerima bantuan kaki palsu dan tongkat yang disalurkan melalui tenaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (TKSPD).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Musriadi Syafri (penyandang disabilitas fisik yang kehilangan kaki kanannya karena peristiwa gempa dan tsunami). Ia merupakan penerima manfaat modal usaha ekonomi produktif (UEP) dan kaki palsu serta tongkat, sangat membantunya dalam beraktifitas dan mencukupi kehidupannya sehari-hari. Peristiwa gempa dan tsunami di Palu tahun 2018, menjadikannya hidup sebatangkara karena seluruh keluarganya telah meninggal dunia.

Modal usaha dari Dinas Sosial Kota Palu saya pakai untuk membuka usaha batu batako. Usaha ini berjalan dengan baik, dengan bantuan kaki palsu, saya berhasil membuat dan menjual batu batako dengan kemampuan yang saya miliki.¹⁶

¹⁵ Putra Mahadirka, Penyandang Disabilitas Ditropi, *Wawancara*, Kediaman adik Putra, 13 Juli 2021.

¹⁶ Musriadi Syafri, Penyandang Disabilitas Fisik (kaki), *Wawancara*, kediaman pak Syafri, 13 Juli 2021.

Namun, pada tahun 2020 ia memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha itu lagi karena ingin beralih profesi. Dari hasil usaha bata batako tersebut, ia berhasil membangun rumah yang dirancangnya secara khusus. Selain itu, beliau juga mendapatkan fasilitas pelayanan dokumen kesehatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mempermudah dirinya dalam pemeriksaan kesehatan dan terapi.

Dinas Sosial juga bantu saya mengurus surat-surat di rumah sakit waktu kaki saya diamputasi, BPJS saya juga orang dari Dinas Sosial yang urus.¹⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan serta berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peran Dinas Sosial Kota Palu cukup membantu para penyandang disabilitas dalam mencukupi kebutuhan mereka. Namun, penanganan yang diberikan belum maksimal karena masih kurangnya komunikasi terkait segala hambatan antara pihak Dinas Sosial dengan penyandang disabilitas sehingga mengakibatkan tutupnya usaha yang pernah dijalankan.

Peran Dinas Sosial Kota Palu dalam penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang belum merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh karena kurangnya sosialisasi mengenai pelatihan keterampilan, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Palu.

¹⁷ Musriadi Syafri, Penyandang Disabilitas Fisik (kaki), *Wawancara*, kediaman pak Syafri, 13 Juli 2021.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dalam upaya penanganan serta pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya ialah penyandang disabilitas tak lepas dari beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu :

a. Adanya dukungan dari Pemerintah

Sebagai suatu lembaga yang menaungi masyarakat dengan disabilitas, upaya penanganan dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial kota Palu tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan yang dilakukan atas perpanjangan kebijakan Kementerian Sosial R.I juga atas arahan Walikota Palu yang memberikan dukungan secara materil dan non-materil.

b. Adanya dukungan dari *Non-Governmental Organization* (NGO)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu, beliau menyebutkan bahwa :

Penanganan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan kerja sama dengan salah satu NGO yang bernama Bulan Sabit Merah Turki, NGO tersebut memberikan bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas fisik yang mengalami kendala pada bagian kaki.¹⁸

¹⁸Fatmawaty, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 13 Juli 2021.

c. Antusiasme penyandang disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu tak lepas dari dukungan penyandang disabilitas yang turut andil mengikuti kegiatan maupun dalam proses penyaluran bantuan.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu :

a. Tertutupnya informasi tentang keberadaan penyandang disabilitas.

Hal ini merupakan penyebab utama terhambatnya proses penanganan serta pemberdayaan yang akan dilakukan. Adanya sebagian pandangan masyarakat terkait penyandang disabilitas yang hanya menjadi beban keluarga, orang yang dianggap tidak berguna membuat masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas merasa malu memperkenalkan anak atau keluarganya. Hal ini menjadi penyebab kesulitan pemerintah setempat mendapatkan informasi. Berdasarkan wawancara dengan Moh. Miftahul Riski selaku salah satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, ketika beliau menceritakan sedikit pengalamannya selama menangani penyandang disabilitas, beliau mengatakan :

Waktu saya dan teman saya mendata masyarakat disabilitas, ada beberapa masyarakat yang tidak mengakui bahkan menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki anak atau keluarga dengan latar belakang disabilitas.¹⁹

¹⁹Moh. Miftahul Riski, Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 14 Juli 2021.

Perilaku seperti itu terjadi karena mereka berpikir dan beranggapan bahwa jika anak atau keluarga mereka indentitasnya diketahui oleh masyarakat, mereka akan dikucilkan dan disudutkan.

Tapi ada sebagian dari masyarakat yang memiliki keluarga atau anak dengan latar belakang disabilitas mengakui bahkan tak malu memiliki anak atau keluarga dengan latar belakang tersebut. Orang dengan latar belakang disabilitas sangat membutuhkan dorongan dan semangat dari lingkungan sekitar, pemerintah setempat, utamanya keluarga mereka sendiri.²⁰

- b. Kurangnya tenaga ahli yang selalu mendampingi dan membimbing penyandang disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kurangnya pemahaman pendamping disabilitas terkait penanganan serta pemberdayaan disabilitas sehingga beberapa program dalam upaya penanganan serta pemberdayaan tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi pendamping disabilitas mengakibatkan tidak maksimalnya penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.²¹

- c. Sosialisasi program yang belum maksimal

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tujuan dari program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu khususnya dalam masalah penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

²⁰ Rahmi, Pekerja Sosial Masyarakat, *Wawancara*, kediaman ibu Rami, 14 Juli 2021.

²¹ Moh. Risky Anggareksa, Pekerja Sosial Lokal dan Koordinator Pendamping Disabilitas Sulawesi Tengah, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu, 12 Juli 2021.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Peran Dinas Sosial Kota Palu dalam penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas melalui bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, telah melaksanakan perannya dengan cukup baik terbukti dengan adanya program pelatihan keterampilan, pembagian bantuan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan dan kesehatan. Namun hal itu belum maksimal karena melihat dari segi upaya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas yang belum maksimal serta masih terbatasnya informasi terkait penyandang disabilitas yang diterima. Sehingga peran-peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dikatakan cukup baik meskipun belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Implikasi terkait upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Palu terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dikatakan berhasil hal itu dibuktikan dengan beberapa penyandang disabilitas yang berhasil menjalankan usahanya sampai sekarang setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan mental yang diadakan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu.

3. Faktor pendukung upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu adanya dukungan dari pemerintah, *Non-Governmental Organization* (NGO), serta antisipasi dari penyandang disabilitas. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu tertutupnya informasi tentang keberadaan penyandang disabilitas, kurangnya tenaga ahli yang selalu mendampingi dan membimbing penyandang disabilitas, dan Sosialiasi program yang belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran kepada Dinas Sosial Kota Palu untuk membantu upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi terkait program-program yang berkaitan dengan upaya penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas kepada pemerintah terkecil yaitu kelurahan, ketua RT serta masyarakat secara universal agar semua penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara penuh serta melakukan pendataan kembali terhadap penyandang disabilitas secara berkala agar setiap kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh.
2. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan cukup baik. Namun, akan lebih baik jika bentuk bantuan yang diberikan lebih banyak yang bersifat memandirikan dan memanusiakan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. *CAHAYA HIDUP PENGASUHAN KELUARGA (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik)*. Cet. I; Ponorogo: WADE GRROUP, 2018.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, dkk. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi–Universitas Indonesia bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)*.
- AM, Ahmad Muntaha. *Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas*. <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>. (22 Juli 2021).
- Ardiyansyah, Darman. *Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau*. Naskah Publikasi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2015.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi KBBI V)*.
- Dokumen Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Cet. I; Yogyakarta : CV. BUDI UTAMA, 2019.
- Hartini, Rini. *Dukungan Sosial Keluarga*. <http://www.mediadisabilitas.org>. (15 Maret 2021).
- Hayati, Rina. *Pengertian Manfaat Penelitian, Jenis, Fungsi, dan Cara Menulisnya*. (diterbitkan pada 17 Juni 2019). <https://penelitianilmiah.com/manfaat-penelitian/> (2 Maret 2021).
- Hayati, Suhailah. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. Skripsi*. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Kahfi Hafalan*. Cet. I ; Wahyu Qolbu : Jakarta, 2019.
- Kuswardinah, Asih. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. <http://lib.unnes.ac.id/> (2 Maret 2021).

- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Cet. IV : Kencana : Jakarta, 2016.
- Sudarmanto, Eko dkk. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat : Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Cet :I ;Yayasan Kita Menulis, 2020.
- M. Askari Zakariah dkk. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research and Development (R and D)*. Cet; I : Yayasan Pondok Pesantrem Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2016.
- Nugrahani, Faridah. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://www.library.stiba.ac.id/.pdf> (3 Maret 2021), 115.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. I ; Media Sahabat Cendekiia, Surabaya, 2019.
- Nurdin, M. Fadhil. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Cet. I; Bandung: ANGKASA Bandung, 1990.
- Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Bab III, ayat 1-2.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal I, ayat I.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal I, ayat I.
- Rezkie, Salsabila Miftah. *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. <http://www.dqlab.id>. (3 Maret 2021) .
- S, Adi. *Pengertian Peningkatan Menurut Ahli*. Ensiklopedi. <https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>. (22 Juli 2021).
- Seokanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XLVIII; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Setiana, Lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Cet. I; Ghalia Indonesia, 2005.

- Soembodo, Benny. *Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Penelitian Dosen Departemen Sosiologi FISIP Unair. <http://www.journal.unair.ac.id/> (2 Maret 2021).
- Sugono, Dendi. *Kamu Bahasa Indonesia*. (Pusat bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008).
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cet. II; Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009.
- Widinarsih, Dini. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid XX, Nomor II, Oktober, 2019.
- Zakariah, M. Askari dkk. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research and Development (R and D)*. Cet. I ; Yayasan Pondok Pesantrem Al-Mawaddah Warrahmah : Kolaka, 2020.
- Zaman, Nur dkk. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Cet. I ; Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Cet. I ; KENCANA : Jakarta, 2013.

LAMPIRAN

Surat Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: ANDI RIFKA ANANDA RIZANNA	NIM	: 174140001
TTL	: PALU, 26-09-1999	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Semester	:
Alamat	: JL.SIS ALJUFRI NO 101	HP	: 082261104697
Judul	:		

Judul I

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA (STUDI KASUS PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI DINAS SOSIAL KOTA PALU)

Judul II

ANALISIS PEKERJA SOSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN ETOS KERJA DI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Judul III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MELALUI PROGRAM PADAT KARYA DI KELURAHAN BOYAOGGE KECAMATAN TATANGA KOTA PALU

Palu, 22 Maret2021

Mahasiswa,

ANDI RIFKA ANANDA RIZANNA
NIM. 174140001

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. MUHAMMAD ALIM IHSAN M.Pd.

Pembimbing II : SAMSINAS S.Ag., M.Ag.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. RUSDIN, M.Fil.I.
NIP.197001042000031001

Ketua Jurusan,

Dr. MUHAMMAD ALIM IHSAN, M.Pd.
NIP. 196906052005011011

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Djuanda No. 21 Telp. (0411) 410700 Fax 410165, 410712 Palu 91221
email : IAIN@IAINPALU.AG.ID website : WWW.IAINPALU.AG.ID Sulawesi Tengah

Nomer : 444 /A.13/F.HI/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 16 Juni 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kota Palu
Cq. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

di-
Palu

Assalamu'alaikum War. Wab

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak beserta seluruh Stafnya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan sukses menjalankan berbagai aktivitasnya.

Selanjutnya dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa (i) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palu yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Andi Rifka Ananda Rizanna
NIM : 17.4.14.0001
Semester : VIII
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Alamat : Jl. Sis Aljufri No.101 A Boyaoge
No. Hp : 082261104697

Bermaksud melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)".

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Muammad Alim Ihsan, M.Pd.
2. Samsinas, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut, kami bermohon kiranya Bapak dapat mengizinkan untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih

Dr. H. Lukman S. Thalir, M.Ag.
196509011996031001

Tembusan :
Rektor IAIN Palu

Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Sosial Kota Palu



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS SOSIAL

Jalan. Bantilan Nomor. 25 Telepon. (0451) 8448494, Faxmille (0451) 8448494,
KodePos 94221

REKOMENDASI

Nomor : *BES 1314-11* DINSOS/SET/2021

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Palu Nomor: 44a/In.13./F.III/PP/00.9/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Dinas Sosial Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ANDI RIFKA ANANDA RIZANNA**
N I M : 17.4.14.0001
Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas Dan
Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga
(Studi kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Palu di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial, Selama 3 (Tiga) minggu mulai tanggal 29 Juni s/d 27 Juli 2021.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Palu, 30 Juli 2021



ROMY SANDIAGUNG, S.H.,M.Adm.KP.
Pembina Tk.I
NIP 19740227 199903 1 004

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI DINAS SOSIAL KOTA PALU**

Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan
Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
(Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota
Palu)

A. Identitas Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa pendapat bapak/Ibu tentang Disabilitas ?

Jawab :

2. Bagaimana tahapan penanganan disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Palu ?

Jawab :

3. Apa saja program yang dilakukan dalam penanganan disabilitas khususnya terhadap disabilitas fisik ?

Jawab :

4. Siapa saja mitra dinas sosial dalam penanganan disabilitas ?

Jawab :

5. Apakah ada hambatan dalam proses penanganan disabilitas ?

Jawab :

6. Apa kebijakan dinas sosial untuk meminimalisir hambatan dalam upaya penanganan disabilitas ?

Jawab :

PEDOMAN WAWANCARA DISABILITAS

Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)

A. Identitas Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum mendapat pelayanan berupa bantuan dari Dinas Sosial Kota Palu ?

Jawab :

2. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu setelah mendapat pelayanan berupa bantuan dari Dinas Sosial Kota Palu ?

Jawab :

3. Apakah yang diberikan oleh Dinas Sosial bermanfaat bagi kehidupan Bapak/Ibu dan keluarga ?

Jawab :

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penyandang disabilitas ?

Jawab :

5. Bagaimana kehidupan sosial Bapak/Ibu sejauh ini dalam bermasyarakat ?

Jawab :

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	TTD
1.	DOORATI DINI	KARIBO PEKERJAWAN RCH/CS	
2.	Moh. Rizky Aseprihman	Pekasas	
3.	Moh. MIFTAHULU RIZKY	Tes - PD	
4.	Fatmawaty, SE. NULU	Kasi pelayanan fabel Panyandang disabilitas	
5.	Siti marwah	penyandang disabilitas berat	
6.	PULIA MAHAR DITP	Panyandang disabilitas fisik	
7.	SULTANI	Penyandang Disabilitas Fisik	
8.	Rahmi	Pekerja Sosial Masyarakat	
9.	Kusmiran	Penyandang disabilitas fisik	
10.	Syafri	Penyandang disabilitas fisik.	
11.	Zainab	Penyandang disabilitas fisik	
12.	Rena	Penyandang disabilitas fisik	

DOKUMENTASI



Gambar 2
Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas
Sosial Kota Palu



Gambar 3
Wawancara dengan Pekerja Sosial Lokal sekaligus selaku Koordinator
Pendamping Disabilitas Sulawesi Tengah



Gambar 4
Wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas



Gambar 5
Wawancara dengan Pekerja Sosial Masyarakat tentang Penanganan Penyandang Disabilitas



Gambar 6
Wawancara dengan pak Sultan, Penyandang Disabilitas Fisik (Kaki) yang mempunyai usaha menjahit rumahan



Gambar 7
Papan nama usaha menjahit milik Bapak Sultan



Gambar 8
Wawancara dengan Ibu Kusmiran, Penyandang Disabilitas Fisik (Kaki) yang mempunyai usaha menjahit rumahan



Gambar 9
Wawancara dengan Ibu Zainab, Penyandang Disabilitas Fisik (Kaki) yang mempunyai usaha menjahit rumahan



Gambar 10
Wawancara dengan adik Arya, Penyandang Disabilitas (Distropi)



Gambar 11
Wawancara dengan Ibu Rena, Penyandang Disabilitas Fisik (Kaki) yang mempunyai usaha Salon Kecantikan



Gambar 12
Suasana dalam Salon milik Ibu Rena



Gambar 13

Wawancara dengan Adik Siti Marwah beserta ibu, Penyandang Disabilitas Ganda (Lumpuh layu dan Netra)



Gambar 14

Wawancara dengan Pak Musriadi Syafri, Penyandang Disabilitas Fisik (Kaki) yang salah satu penerima manfaat Program LASANDI



Gambar 15
Kantor Dinas Sosial Kota Palu

RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Andi Rifka Ananda Rizanna
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Palu, 26 September 1999
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum menikah
7. Tinggi, Berat Badan : 158 cm, 49 kg
8. Alamat : Jl. Sis Aljufri No. 101 A, RT 01/RW 01, Kelurahan
Boyaoge, Kecamatan Tatanga. Kota Palu
9. No. Hp : 082261104697
10. Email : Andirifka99@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK : Tanan Kanak-Kanak Handayani (2005-2006)
2. SD : Sd. Inpres Baliase (2006-2012)
3. SMP : Mts. Alkhairaat Pusat Palu (2012-2014)
4. SMA : MAS. Alkhairaat Pusat Palu (2014-2017)
5. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palu (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi

4. Anggota Marching Band di Mts Alkhairaat Pusat Palu.
5. Anggota Pemuda Pelajar Islam Alkhairaat (PPIA).
6. Anggota PRAMUKA di MAS. Alkhairaat Pusat Palu.
7. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (HMJ-PMI) Periode 2017.
8. Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (HMJ-PMI) Periode 2018.
9. Menteri Ekonomi di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu (DEMA Iain Palu) Periode 2020.
10. Sekertaris Umum Komunitas Menabung Amal (KOMAL).
11. Bendahara Umum BANUA ANTARA (Rumah Pemberantas Buta Aksara).